

Pengaruh Beban Pajak, Kontrak Utang, dan Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Dinda Mulyani¹

mulyanidinda73@gmail.com

Indra Pahala²

indrapahala@unj.ac.id

Hafifah Nasution³

hafifah.nasution@unj.ac.id

Universitas Negeri Jakarta

Abstract

Transfer pricing is the practice of determining the price of goods, services, or assets transferred from one company to another company that has a linkage or special relationship. Transfer pricing can be done either by affiliated companies integrated under the same management or by different companies but have a special relationship, both at the domestic and international levels. The purpose of transfer pricing is to determine the fair price for the transaction.

The aim of this research is to test the influence of tax burdens, debt contract, and profitability on transfer pricing decision in energy sector companies that listed at Indonesia Stock Exchange. Sample selection was using purposive sampling with final sample 19 companies and 57 observation from 2020-2022. This research uses panel data regression analysis. The choice of this technique is because the research data is a panel that combines cross section and time series data types. The tool used to support data analysis in this study is Eviews software. The result shows that tax burdens have an influence on transfer pricing decision, while debt contact and profitability have not influence on transfer pricing decision. This is due a business decision driven by impact of the COVID-19 pandemic that cause the economy collapse. The findings give any opportunity to the next researchers to investigate the effect of other variables on transfer pricing decision, such as tunneling incentive, company size, good corporate governance, etc.

Keyword: Tax Burdens; Debt Contracts; Profitability; Transfer Pricing

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang cepat telah mempercepat globalisasi dalam bisnis dengan menghapus batasan-batasan nasional. Hal ini tidak hanya memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga mengubah model bisnis. Perusahaan kini tidak hanya fokus pada pasar lokal, melainkan juga memperluas operasi, melakukan investasi, dan melakukan transaksi di berbagai negara. Akibatnya, perusahaan multinasional menjadi pelopor dalam ekspansi bisnis global dan pengaruh internasionalnya. Pendirian perusahaan multinasional bukan hanya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga menimbulkan beberapa masalah bagi negara. Salah satu masalahnya adalah penghindaran pajak melalui strategi *transfer pricing*, dimana perusahaan cenderung memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan global dengan cara memindahkan aset dan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Tindakan semacam ini dapat mengurangi pendapatan pajak di negara asal dan merugikan perekonomian lokal. Perusahaan multinasional juga bisa menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi dengan fokus pada sektor-sektor tertentu, seperti manufaktur atau sumber daya alam, mengakibatkan ketimpangan pembangunan ekonomi di negara tersebut. Di samping itu, perusahaan multinasional sering memilih mendirikan anak perusahaan di negara-negara dengan kebijakan pajak lebih ringan, yang dikenal sebagai *tax haven country*. *Tax haven country* merupakan yurisdiksi yang terkenal dengan sistem pajak yang menguntungkan, sering kali menawarkan pajak rendah atau bahkan tidak ada pajak atas jenis pendapatan atau aset tertentu. *Tax haven country* menarik memiliki hukum pajak yang longgar, privasi keuangan yang ketat, dan kadang-kadang kurangnya transparansi dalam pelaporan informasi keuangan kepada otoritas pajak negara lain. Dalam Pasal 18 ayat UU PPh disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Pada Pasal 18 ayat UU PPh disebutkan bahwa hubungan istimewa dianggap ada jika Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Menurut Saragih et al., (2021), faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor keuangan dan non keuangan. Faktor keuangan

mengacu pada informasi yang berada di dalam ruang lingkup laporan keuangan dan memiliki dampak keuangan langsung. Faktor keuangan membantu perusahaan untuk efisiensi operasional. Dengan menyesuaikan *transfer pricing*, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal, meningkatkan efisiensi produksi, serta memaksimalkan kinerja finansial secara keseluruhan. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk menjadi lebih kompetitif dan berkembang secara berkelanjutan. Variabel faktor keuangan meliputi leverage, pajak, dan profitabilitas. Sementara faktor non-keuangan mengacu pada informasi yang berada di luar ruang lingkup laporan keuangan dan tidak memiliki dampak keuangan langsung. Pemeliharaan hubungan baik dengan pemerintah, *stakeholders*, dan reputasi perusahaan menjadi motivasi. Dengan menggunakan transfer pricing yang adil dan transparan, perusahaan dapat mempertahankan citra yang baik di mata publik, serta membangun hubungan yang positif dengan pihak berwenang dan masyarakat setempat di berbagai lokasi operasional. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan memperkuat posisi dalam industri. Faktor pertama yang dianggap dapat memengaruhi keputusan transfer pricing adalah beban pajak. Menurut PSAK Nomor 46, beban pajak adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang wajib disetor kepada negara sebagai penerimaan negara. Beban pajak menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan *transfer pricing*. Beban pajak adalah jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan keuntungan atau laba yang diperoleh. Dalam mengoptimalkan kinerja keuangan, perusahaan memiliki dorongan kuat untuk meminimalkan beban pajaknya melalui strategi perencanaan pajak dan penerapan transfer pricing yang rasional. Faktor kedua yaitu kontrak utang. Kontrak utang adalah perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman yang bertujuan untuk menjaga nilai pinjaman dan memastikan pemulihan pinjaman dari tindakan manajemen yang merugikan pemberi pinjaman, seperti pembagian dividen berlebihan atau menjaga ekuitas di bawah batas yang telah ditetapkan. Untuk menyikapi kontrak utang yang telah jatuh tempo maka manajer akan melakukan strategi untuk meyakinkan pihak kreditur dengan tetap mempertahankan laba yang stabil. Salah satu tindakan yang biasanya dilakukan manajer adalah melalui *transfer pricing* kepada pihak berelasi. Jika sebagian besar transaksi dilakukan dengan pihak berelasi maka perusahaan dapat menentukan harga transfer yang meningkatkan laba perusahaan secara signifikan. Hal tersebut akan menjadi penilaian bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik, di mana semakin baik kinerja perusahaan maka kreditur akan semakin merasa terjamin atas kemampuan perusahaan membayar pinjamannya, sehingga risiko kegagalan atau pelanggaran kontrak utang

dapat diminimalisir. Faktor ketiga adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja perusahaan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan mempertimbangkan tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas mencerminkan sejauh mana manajemen perusahaan efektif dalam mengelola sumber daya perusahaan, yang tercermin dalam jumlah laba yang dihasilkan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Profitabilitas tinggi sering kali menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk menggunakan *transfer pricing* karena menciptakan insentif besar untuk memaksimalkan laba. Ketika perusahaan mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi, fokus mereka cenderung beralih untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja finansial tersebut. Dalam hal ini, *transfer pricing* menjadi alat strategis yang memungkinkan perusahaan untuk mengatur harga jual-beli antar pihak afiliasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan merupakan kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara prinsipal dan agen dalam konteks organisasi atau perusahaan. Teori ini mengasumsikan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang memengaruhi perilaku dan keputusan agen. Teori Keagenan menyelidiki berbagai mekanisme dan strategi yang dapat digunakan oleh prinsipal untuk mengurangi konflik keagenan dan memotivasi agen agar bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, seperti sistem insentif, kontrak, pengawasan, pemilihan manajemen yang tepat, dan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsipal ingin memaksimalkan keuntungan global dengan memindahkan laba dari anak perusahaan di negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah atau tanpa pajak. Sementara itu, agen yaitu anak perusahaan, memiliki insentif untuk melaporkan laba yang lebih rendah di negara dengan pajak tinggi agar dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan kinerja lokalnya. Teori Keagenan menyelidiki konflik kepentingan ini dan mencoba menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mengelola hubungan agen-prinsipal dalam konteks *transfer pricing*. Teori keagenan menekankan pentingnya merancang insentif yang sesuai, pengawasan yang efektif, dan penegakan kontrak yang baik untuk mengurangi masalah agensi yang timbul. Teori keagenan digunakan oleh peneliti untuk memahami konsep variabel beban pajak, profitabilitas, dan kontrak utang dalam konteks keuangan perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing* antar pihak berelasi.

Dalam konteks pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* yang terkait dengan masalah agensi antara prinsipal dan agen, dapat dijelaskan

bahwa perusahaan induk memiliki kepentingan untuk meminimalkan beban pajak global dan memaksimalkan keuntungan. Sementara itu, anak perusahaan sebagai pihak berelasi memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak untuk meningkatkan kinerja atau memanfaatkan kebijakan perpajakan yang menguntungkan. Teori keagenan menggambarkan hubungan antara perusahaan yang bertindak sebagai agen yang mengelola aset dan utang, dan kreditur yang berperan sebagai prinsipal yang memiliki kepentingan finansial dalam investasi. Kontrak utang digunakan sebagai perjanjian yang mengatur persyaratan dan kondisi pemberian pinjaman, sehingga menciptakan komitmen keuangan perusahaan terhadap kreditur. Komitmen tersebut mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab finansial yang harus dipenuhi perusahaan terhadap pemberi pinjaman atau krediturnya. Kewajiban tersebut mencakup seperti besaran utang yang harus dilunasi, jangka waktu pengembalian utang, tingkat suku bunga yang berlaku, dan ketentuan lainnya yang diatur dalam kontrak utang. Komitmen tersebut juga mengikat perusahaan dengan serius dan pelanggaran terhadap komitmen keuangan dapat memiliki konsekuensi serius. Konsekuensi yang ditanggung perusahaan termasuk *default* pinjaman yang dapat merugikan kredibilitas perusahaan di mata kreditur dan pasar keuangan secara umum. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga komitmen keuangan dengan hati-hati, memantau ketentuan kontrak utang, dan memastikan pembayaran tepat waktu untuk menjaga kestabilan keuangan dan reputasi di pasar. Sementara *transfer pricing* berfokus pada penentuan harga internal dalam transaksi antar divisi atau anak perusahaan dalam perusahaan yang lebih besar. *Transfer pricing* dapat memengaruhi konflik keagenan jika perusahaan mencoba memanipulasi harga internal untuk mengurangi pajak atau mengalihkan keuntungan pada anak perusahaan sebagai pihak berelasi, yang bisa merugikan kreditur.

Transfer Pricing

Menurut The *Organization for Economic Co-operation and Development*, *transfer pricing* diartikan sebagai transaksi yang dilakukan antara pihak perusahaan afiliasi yang terintegrasi di bawah manajemen yang sama dalam hal menentukan tinggi rendahnya harga yang perlu dibayarkan (OECD, 2022). *Transfer pricing* merupakan praktik menentukan harga barang, jasa, atau aset yang diserahkan dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki keterkaitan atau hubungan istimewa. *Transfer pricing* dapat dilakukan baik oleh perusahaan afiliasi yang terintegrasi di bawah manajemen yang sama maupun oleh perusahaan yang berbeda tetapi memiliki hubungan istimewa, baik di tingkat domestik maupun internasional. Tujuan *transfer pricing* adalah menentukan harga yang wajar untuk transaksi

tersebut. Penelitian ini akan mengukur besarnya *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan dengan proksi *Related Party Transactions* (RPT). Penggunaan proksi ini merujuk pada penelitian Lorensius & Aprilyanti (2022). Keputusan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan pada proksi ini dilihat dari besarnya piutang dengan pihak berelasi yang dibagi dengan total piutang perusahaan. Piutang pihak berelasi dan total piutang disajikan perusahaan pada laporan posisi keuangan. Semakin besar nilai RPT yang dihasilkan akan menunjukkan semakin besarnya transaksi berelasi yang dilakukan perusahaan, yang artinya kegiatan *transfer pricing* pun semakin besar dilakukan.

$$\text{Transfer Pricing (RPT)} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Beban Pajak

Menurut PSAK No. 46, beban pajak merupakan total agregat pajak masa kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang telah dihitung dalam laba rugi akuntansi pada periode berjalan yang diakui sebagai beban atau penghasilan. Pajak kini ialah pajak penghasilan yang muncul dari pajak terutang atau pajak yang dipulihkan atas laba kena pajak dalam suatu periode tertentu. Sedangkan pajak tangguhan merupakan pajak terutang yang saat peristiwa terjadi atau di masa yang akan datang dapat dipulihkan atau ditagihkan kembali atas akibat dari perbedaan yang bersifat temporer pada laporan akhir tahun yang sedang berjalan. Penelitian ini akan mengukur beban pajak dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Penggunaan proksi ini merujuk pada penelitian Louw (2020). ETR merupakan perbandingan antara beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. ETR bertujuan untuk mengukur besarnya beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan berdasarkan perolehan labanya. Nilai ETR (*Effective Tax Rate*) yang semakin tinggi mencerminkan semakin tingginya beban pajak perusahaan.

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kontrak Utang

Pandia & Gultom, (2022) mendefinisikan kontrak utang sebagai perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman (lender atau kreditur) dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur seperti dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan yang mana semuanya menurunkan keamanan atau menaikkan risiko bagi kreditur yang telah ada. Penelitian ini akan mengukur kontrak utang yang dimiliki

perusahaan dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Penggunaan proksi ini merujuk pada penelitian Ramdhany & Andriana (2022). DER merupakan perbandingan total liabilitas terhadap total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nilai DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi yang dibandingkan dengan ekuitasnya. Semakin tinggi DER, semakin besar pula risiko keuangan yang dihadapi perusahaan karena harus membayar bunga dan mengelola pembayaran utang yang lebih besar.

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Profitabilitas

Baroroh et al. (2021) mendefinisikan profitabilitas sebagai salah satu ukuran kinerja perusahaan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset yang dimiliki, dan modal saham. Profitabilitas merupakan sebuah metrik kinerja yang mencerminkan kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini mencerminkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset dan sumber dayanya untuk mencapai tujuan keuntungan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi adalah indikasi positif untuk perusahaan, sementara tingkat profitabilitas yang rendah bisa menjadi sinyal adanya masalah atau kendala yang perlu diatasi. Penelitian ini menjadikan *Return on Assets* (ROA) sebagai proksi profitabilitas, dengan mengacu pada penelitian Arifin & Saputra (2018). ROA merupakan perbandingan antara keuntungan bersih setelah pembayaran pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba yang baik dari aset yang dimiliki. Nilai ROA yang tinggi juga dapat menarik minat investor dan meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja dan profitabilitas perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Tahun Berjalan Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Hipotesis

Beban Pajak dan Keputusan *Transfer Pricing*

Pajak merupakan kewajiban finansial yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki insentif untuk mengurangi beban pajak dengan berbagai cara, mulai dari metode yang sah sesuai peraturan perpajakan hingga tindakan yang melanggar peraturan perpajakan. Metode yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak yaitu perencanaan pajak dan *transfer pricing* yang rasional. Semakin besar beban

pajak yang ditanggung oleh perusahaan, maka kehati-hatian dalam kebijakan transfer pricing menjadi semakin krusial. Beban pajak yang tinggi dapat membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menentukan harga transfer antar entitas terkait. Perusahaan dapat mengurangi risiko audit pajak dan kepatuhan pajak dengan memastikan bahwa kebijakan transfer pricing yang diadopsi sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip yang berlaku. Dengan demikian, tingginya beban pajak dapat menjadi insentif bagi perusahaan untuk menjalankan kebijakan transfer pricing secara bijak, sesuai dengan peraturan dan dengan menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan pertanyaan dari otoritas pajak. Dengan cara ini, manajemen menjalankan peran agen dengan memperhitungkan kepentingan prinsipal dalam mengelola risiko dan menjaga kepatuhan pajak.

Dalam teori keagenan, hubungan antara tingginya beban pajak, kebijakan transfer pricing, dan keputusan manajemen menggambarkan dinamika kompleks di antara prinsipal dan agen dalam mencapai tujuan yang optimal untuk perusahaan. Prinsipal perlu memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, sementara manajemen berusaha memenuhi tujuan keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, termasuk regulasi pajak. Hasil penelitian Penelitian Susanti & Firmansyah, (2018), Hidayat et al., (2019) dan Depari et al., (2020) menunjukkan hasil bahwa beban pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Semakin besar beban pajak maka perusahaan akan semakin berhati-hati dalam melakukan keputusan *transfer pricing* dan cenderung mengurangi keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini disebabkan oleh pengawasan petugas pajak terhadap perusahaan dengan beban pajak yang tinggi akan lebih ketat.

H₁: Beban pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Kontrak Utang dan Keputusan *Transfer Pricing*

Perusahaan memiliki berbagai sumber pendanaan dalam menjalankan bisnisnya, salah satunya dengan melakukan kontrak utang. Kontrak utang dapat menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mengoptimalkan laba dengan cara yang bijak. Dengan menggunakan praktik *transfer pricing* yang tepat, perusahaan dapat mengalokasikan pendapatan dan beban antara unit bisnis atau anak perusahaannya dengan cara yang menguntungkan secara finansial. Perusahaan akan mencari cara untuk menghasilkan pendapatan yang cukup agar memenuhi kewajiban pembayaran utang. Untuk menghindari risiko pelanggaran kontrak utang, perusahaan memutuskan menggunakan praktik *transfer pricing*. Jika sebagian besar dari transaksi tersebut dilakukan dengan pihak berelasi, perusahaan dapat menetapkan

harga transfer yang menghasilkan peningkatan laba yang signifikan. Tindakan ini dapat dianggap sebagai indikasi kinerja yang kuat oleh para pemegang saham dan pihak terkait, yang pada gilirannya dapat membantu menghindari risiko pelanggaran kontrak utang. Konteks pengaruh kontrak utang pada *transfer pricing* juga penting dalam hubungan perusahaan dengan kreditur. Jika kontrak utang suatu perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan akan melakukan *transfer pricing* dengan menetapkan harga jual yang lebih tinggi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa agar laba dan nilai aset perusahaan meningkat. Hal tersebut untuk meyakinkan kreditur atas kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2022) yang menunjukkan kontrak utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Kontrak utang sering kali melibatkan kreditur yang ingin melindungi investasinya dan memastikan bahwa perusahaan peminjam dapat memenuhi kewajibannya.

H2: Kontrak utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.


Profitabilitas dan Keputusan *Transfer Pricing*

Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan target yang sesuai diharapkan oleh pemilik. Tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan adalah mendapatkan keuntungan yang besar atau maksimal, sehingga perusahaan dapat menyejahterakan pemilik, karyawan, serta meningkatkan kualitas produk, dan melakukan investasi baru. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing* pun akan semakin tinggi. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi menggunakan *transfer pricing* secara agresif untuk memaksimalkan kinerja keuangan. Dalam konteks teori keagenan, profitabilitas yang tinggi bisa mendorong perusahaan anak untuk mengatur *transfer pricing* agar dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik secara terisolasi. Hal ini bertentangan dengan kepentingan perusahaan induk yang lebih tertarik pada pengoptimalan keseluruhan kinerja grup. Jadi, profitabilitas tinggi bisa mempengaruhi keputusan *transfer pricing* dengan mempertimbangkan insentif perusahaan anak untuk meningkatkan kinerja finansialnya sendiri. Penelitian Hidayat et al. (2019), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Dengan menggunakan *transfer pricing*, perusahaan dapat menyesuaikan harga internal antar pihak berelasi untuk mengoptimalkan laba dan mempertahankan profitabilitas yang tinggi di setiap unit, menciptakan reputasi yang lebih menguntungkan di masa depan. Jadi, semakin tinggi profitabilitas perusahaan secara keseluruhan,

semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja keuangan tersebut. Penelitian Indriaswari & Nita, (2018), Cahyadi & Noviari, (2018) dan Junaidi & Yuniarti. Zs, (2020), juga menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Tingkat laba yang tinggi menjadi prioritas utama bagi perusahaan.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beban pajak, kontrak utang, dan profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan tujuan penelitian, pemaparan konsep dari setiap variabel, dan pengembangan hipotesis yang telah dijelaskan di atas maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Diolah peneliti (2023)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Selain itu peneliti juga menggunakan data laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan pada website masing-masing Perusahaan sampel untuk melengkapi data yang tidak tersedia pada situs Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang memiliki laba positif terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2022. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 41 perusahaan dengan total laporan keuangan tahunan sebanyak 123. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah beban pajak, kontrak utang, dan profitabilitas. Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan ialah analisis regresi data panel. Pemilihan teknik ini dikarenakan data penelitian bersifat panel yang

menggabungkan jenis data *cross section* dan *time series*. Alat yang digunakan untuk menunjang analisis data pada penelitian ini adalah *software Eviews*.

Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor energi yang memiliki laba positif terdaftar pada Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut untuk tahun 2020-2022.
2. Perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang laporan keuangan auditannya dapat diakses untuk tahun 2020-2022.
3. Perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan auditannya adalah 31 Desember untuk tahun 2020-2022.
4. Perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang menyajikan secara lengkap data penelitian yang dibutuhkan pada laporan keuangan auditannya tahun 2020-2022.

Tabel 4.1 Hasil Seleksi Sampel

No	Kriteria	Jumlah
	Perusahaan sektor energi yang memiliki laba positif dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022	41
1	Perusahaan sektor energi yang tidak terdaftar secara berturut-turut pada Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2020-2022	(3)
2	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang laporan keuangan tahunan auditannya periode 2020-2022 tidak dapat diakses	(1)
3	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang periode tutup buku laporan keuangan tahunan auditannya bukan 31 Desember	(1)
4	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak menyajikan secara lengkap data penelitian yang dibutuhkan pada laporan keuangan auditannya tahun 2020-2022.	(0)
Total Sampel		36
Data Outlier		17
Periode Penelitian (2020-2022)		3
Total Observasi		57

Sumber: Diolah peneliti (2023)

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.063178	0.207278	0.727426	0.187051
Median	0.028409	0.218712	0.614886	0.117801
Maximum	0.310965	0.481619	1.946995	0.616346
Minimum	0.000007	0.002695	0.140242	0.013831
Std. Dev.	0.074958	0.108675	0.443182	0.179572
Skewness	1.397371	0.501118	0.766469	1.090215
Kurtosis	4.264588	3.672390	2.832388	2.926473
Jarque-Bera	22.34818	3.459390	5.647737	11.30424
Probability	0.000014	0.177339	0.059376	0.003510
Sum	3.601137	11.81484	41.46327	10.66190
Sum.Sq.Dev.	0.314651	0.661375	10.99896	1.805791
Observations	57	57	57	57

Sumber : *Output Eviews 12 Student Version (2024)*


Berdasarkan pengujian statistik deskriptif tersebut dapat memperoleh hasil:

1. *Transfer pricing* memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,063178 dengan standar deviasi 0,074958. Nilai related party transaction tertinggi adalah sebesar 0,310965 yang dialami oleh PT. Baramulti Suksessarana Tbk pada tahun 2021 dengan piutang pihak berelasi sebesar \$ 21.199.685 dan total piutang perusahaan sebesar \$68.173.796. Sedangkan nilai related party transaction terendah adalah sebesar 0,000007 yang dialami oleh PT Samindo Research Tbk pada tahun 2021 dengan piutang pihak berelasi sebesar \$ 105 dan total piutang perusahaan sebesar \$ 15.027.909.
2. Beban pajak memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,207278 dengan standar deviasi 0,108675. Nilai Effective Tax Rate maksimum atau tertinggi yaitu sebesar 0,481619 pada PT Radiant Utama Interinsco Tbk. tahun 2022 dengan beban pajak penghasilan sebesar Rp18.685.145.002 dan laba sebelum pajak sebesar Rp38.796.496.871. Sedangkan nilai minimum atau terendah sebesar 0,002695 pada PT Transcoal Pacific Tbk.

tahun 2020 dengan beban pajak penghasilan sebesar Rp156.000.000 dan laba sebelum pajak sebesar Rp57.886.000.000.

3. Kontrak utang memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,727426 dengan standar deviasi 0,443182. Nilai Debt to Equity Ratio maksimum atau tertinggi yaitu sebesar 1,946995 pada PT Radiant Utama Interinsco Tbk. tahun 2020 dengan total liabilitas sebesar Rp888.702.914.518 dan total ekuitas sebesar Rp456.448.592.739 Sedangkan nilai minimum atau terendah sebesar 0,140242 pada PT Samindo Research Tbk. tahun 2022 dengan total liabilitas sebesar \$20.845.930 dan total ekuitas sebesar \$148.642.305.
4. Profitabilitas memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,187051 dengan standar deviasi 0,179572. Nilai Return on Assets Ratio maksimum atau tertinggi yaitu sebesar 0,616346 pada PT Golden Energy Mines Tbk. tahun 2022 dengan laba tahun berjalan setelah pajak sebesar \$695.908.034 dan total aset sebesar \$1.129.086.804 Sedangkan nilai minimum atau terendah sebesar 0,013831 pada PT Rukun Raharja Tbk. tahun 2021 dengan laba tahun berjalan setelah pajak sebesar \$3.396.731 dan total aset sebesar \$245.586.152.

Uji Asumsi Klasik



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Sumber : *Output Eviews 12 Student Version (2024)*

Berdasarkan grafik histogram dan uji statistik Jarque-Bera (JB-Test) pada gambar 4.1 diatas terlihat bahwa uji normalitas memiliki nilai probabilitas sebesar 0,075598 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,075598 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	Kesimpulan
X1	1.000000	0.162150	0.005639	Tidak terjadi Multikolinieritas
X2	0.162150	1.000000	-0.237791	
X3	0.005639	-0.237791	1.000000	

Sumber : *Output Eviews 12 Student Version (2024)*

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.6 terlihat nilai correlation dari masing-masing variabel terhadap variabel lainnya. Nilai correlation X1 dengan X2 terlihat sebesar 0,162150 yang mana nilai tersebut di bawah 0,80. Hal ini berarti tidak ada masalah multikolinieritas antara variabel beban pajak dengan variabel kontrak utang. Selanjutnya untuk variabel X1 dengan variabel X3 terlihat memiliki nilai correlation sebesar 0,005639. Nilai tersebut berada di bawah 0,80 yang berarti tidak ada masalah multikolinieritas antara variabel beban pajak dengan variabel profitabilitas. Terakhir, nilai correlation antara variabel X2 dengan variabel X3 terlihat sebesar -0,237791 yang mana angka tersebut juga dibawah 0.80 yang berarti tidak terdapat masalah multikolinieritas antara variabel kontrak utang dengan variabel profitabilitas. Dari penjabaran data di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homokedasticity

				Kesimpulan
F-statistic	0.828491	Prob. F (9,47)	0.5934	Tidak terjadi
Obs*R-squared	7.804694	Prob. Chi-Square (9)	0.5539	Heteros-
Scaled explained SS	9.674700	Prob. Chi-Square (9)	0.3775	kedastisitas

Sumber : *Output Eviews 12 Student Version (2024)*

Dari hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.7 menunjukkan nilai Prob. Obs*R-squared sebesar 0,5539 ($> 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji heteroskedastisitas.

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

Mean dependent var	0.030385	Kesimpulan
S.D dependent var	0.051156	Tidak terjadi
Sum squared resid	0.146201	Autokorelasi
Durbin-Watson stat	2.195528	

Sumber : *Output Eviews 12 Student Version (2024)*

Berdasarkan hasil uji Durbin Watson pada tabel 4.8 di atas, diketahui nilai durbin-watson yang dihasilkan dari model regresi adalah 2,195528 dengan jumlah data observasi 57 dan jumlah variabel independen 3 ($k=3$) yang mana nilai dL (batas bawah) sebesar 1,4637 dan nilai dU (batas atas) sebesar 1,6845. Karena nilai durbin-watson berada diantara $Du < DW < 4DU$ ($1,6845 < 2,195528 < 2,3155$), maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi adanya autokorelasi.

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Data Panel

Dependent Variabel: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section weight)
Sampel: 2020 2022
Period included: 3
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 57
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	0.073758	0.016719	4.411670	0.0001
X1	-0.102567	0.038015	-2.698043	0.0093
X2	-0.009994	0.008475	-1.179249	0.2436
X3	0.051010	0.034658	1.471829	0.1470

Sumber : *Output Eviews 12 Student Version (2024)*

Berdasarkan hasil uji di atas, maka persamaan yang dihasilkan akan menjadi:

$$Y = 0.073758 - 0.102567X1 - 0.009994X2 + 0.051010X3 + \varepsilon$$

- a. Konstanta memiliki arah positif yaitu sebesar 0.073758 menunjukkan bahwa jika beban pajak, kontrak utang, dan profitabilitas bernilai nol, maka besarnya keputusan *transfer pricing* adalah 0.073758 atau 7,38%.
- b. Koefisien beban pajak (X1) memiliki arah negatif menunjukkan bahwa beban pajak memberikan pengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* yang terjadi pada perusahaan. Bila beban pajak mengalami kenaikan satu satuan, dengan asumsi kontrak utang dan profitabilitas tetap, maka kemungkinan keputusan *transfer pricing* perusahaan akan menurun sebesar 0.102567 atau 10,26%.
- c. Koefisien kontrak utang (X2) memiliki arah negatif menunjukkan bahwa kontrak utang memberikan pengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* yang terjadi pada perusahaan. Bila kontrak utang mengalami kenaikan satu satuan, dengan asumsi beban pajak dan profitabilitas tetap, maka kemungkinan keputusan *transfer pricing* perusahaan akan menurun sebesar 0.009994 atau 1%.
- d. Koefisien profitabilitas (X3) memiliki arah positif menunjukkan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* yang terjadi pada perusahaan. Bila profitabilitas mengalami kenaikan satu satuan, dengan asumsi beban pajak dan kontrak utang tetap, maka kemungkinan keputusan *transfer pricing* perusahaan akan meningkat sebesar 0.0510101 atau 5,10%.

Uji Hipotesis

Tabel 4.7 Hasil Uji F

R-squared	0.411135	Kesimpulan
Adjusted R-squared	0.377803	Model sudah
S.E. of regression	0.071124	Cocok
F-statistic	12.33454	
Prob (F-statistic)	0.000003	

Sumber : *Output Eviews 12 Student Version (2024)*

Dari hasil tabel di atas, dapat dilihat bahwa diperoleh nilai *F-statistic* sebesar 12,33454, yang berarti nilai F hitung (12,33454) lebih besar dari F tabel (3,6337). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti model sudah cocok atau fit dan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh beban pajak, kontrak utang, dan profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing*.

Tabel 4.11 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
C	0.073758	0.016719	4.411670	0.0001	
X1	-0.102567	0.038015	-2.698043	0.0093	Berpengaruh
X2	-0.009994	0.008475	-1.179249	0.2436	Tidak berpengaruh
X3	0.051010	0.034658	1.471829	0.1470	Tidak berpengaruh

Sumber : *Output Eviews 12 Student Version (2024)*

Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan:

- Nilai probabilitas atau *p-value* untuk variabel X1 adalah sebesar 0,0093 yang berarti lebih kecil dari nilai *alpha* (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa beban pajak secara individual berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.
- Nilai probabilitas atau *p-value* untuk variabel X2 adalah sebesar 0,2436 yang berarti lebih besar dari nilai *alpha* (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrak utang secara individual tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.
- Nilai probabilitas atau *p-value* untuk variabel X3 adalah sebesar 0,1470 yang berarti lebih besar daripada nilai *alpha* (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas secara individual tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Tabel 4.12 Hasil Uji R²

R-squared	0.411135
Adjusted R-squared	0.377803
S.E. of regression	0.071124
F-statistic	12.33454
Prob (F-statistic)	0.000003

Sumber : *Output Eviews 12 Student Version (2024)*

Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat melalui Adjusted R-squared pada tabel di atas. Nilai *Adjusted R-squared* adalah sebesar 0,377803 atau 37,78% yang berarti model pada penelitian ini menggambarkan bahwa variabel beban pajak, kontrak utang, dan profitabilitas mempengaruhi keputusan *transfer pricing* sebesar 37,78% dan sisa 62,22 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi pada penelitian ini seperti *tunneling incentive*, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan lain sebagainya.

Pembahasan

Pengaruh Beban Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Beban pajak merupakan total agregat pajak masa kini dan pajak tangguhan yang telah dihitung dalam laba rugi akuntansi pada periode berjalan yang diakui sebagai beban atau penghasilan. Semakin tinggi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, semakin besar tekanan finansial yang dirasakan akan mendorong perusahaan untuk mencari cara agar beban pajak dapat diminimalkan, sehingga dapat menguntungkan pemegang saham dan membantu perusahaan untuk meningkatkan laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan dapat menjadi lebih cenderung untuk menggunakan praktik *transfer pricing* sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan ini.

Hasil penelitian menunjukkan variabel beban pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0093 dengan nilai beta negatif. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Artinya, hipotesis 1 yang berbunyi “beban pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*” **diterima**. Dalam hal ini, pemerintah cenderung lebih memperhatikan dan mengawasi kegiatan perusahaan tersebut dengan lebih ketat untuk memastikan kepatuhan pajak yang tepat. Sebagai contoh PT Radiant Utama Interinsco Tbk. pada tahun 2022 memiliki nilai *effective tax rate* sebesar 0,481619 atau 48,16% dan nilai *related part transaction* sebesar 0,012458 atau 1,25%. Hal ini berarti PT Radiant Utama Interinsco Tbk.

memiliki beban pajak penghasilan lebih besar daripada piutang pihak berelasi. Artinya semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh PT Radiant Utama Interinsco Tbk, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

Tingkat pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah membuat perusahaan berhati-hati dalam aktivitas *transfer pricing*. Perusahaan dapat mengurangi praktik *transfer pricing* yang berpotensi menjadi sasaran pengawasan pajak yang lebih intensif. Salah satu faktor yang dapat meredam pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing adalah sikap subyektif dari pihak fiskus terhadap tujuan di balik praktik *transfer pricing*. Pihak fiskus, atau aparat perpajakan, memiliki peran penting dalam menilai tujuan praktik *transfer pricing* tersebut. Pihak fiskus cenderung melihat apakah praktik tersebut dilakukan untuk menghindari pajak atau tidak. Pemeriksaan pihak fiskus lebih menekankan pada dua hal utama: hubungan istimewa antar perusahaan dan penerapan prinsip kewajaran. Prinsip kewajaran ini mengharuskan bahwa transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus mencerminkan harga atau laba yang sebanding dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Peraturan yang dikeluarkan oleh aparat perpajakan, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, juga menjadi alat untuk mengurangi penyalahgunaan *transfer pricing*. Dokumen yang wajib dilampirkan dalam pelaporan pajak atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip kewajaran. Dengan adanya upaya dari aparat perpajakan untuk mengurangi penyalahgunaan *transfer pricing*, manajemen perusahaan memiliki insentif yang lebih terbatas untuk menggunakan beban pajak sebagai cara untuk memanfaatkan praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Susanti & Firmansyah, (2018) dan Depari et al. (2020) yang menyatakan beban pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh Kontrak Utang terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Kontrak utang adalah perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman yang bertujuan untuk menjaga nilai pinjaman dan memastikan pemulihan pinjaman dari tindakan manajemen yang merugikan pemberi pinjaman, seperti pembagian dividen berlebihan atau menjaga ekuitas di bawah batas yang telah ditetapkan. Intensitas utang perusahaan yang tinggi tersebut akan menyebabkan adanya kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian kontrak utang. Untuk menghindari risiko pelanggaran kontrak

utang, manajer menggunakan *transfer pricing* kepada pihak berelasi sebagai strategi mempengaruhi laba yang dilaporkan, yang bisa berdampak pada persepsi kreditur terhadap stabilitas keuangan perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan variabel kontrak utang (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,2436 dengan nilai beta negatif. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menyatakan bahwa kontrak utang tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Artinya, hipotesis 2 yang berbunyi “kontrak utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*” **tidak diterima**. Kontrak utang umumnya tidak langsung memengaruhi keputusan *transfer pricing* karena tujuan utama dari kontrak utang adalah untuk menjaga rasio utang-modal dan memenuhi persyaratan perjanjian dengan pemberi pinjaman. Keputusan *transfer pricing* lebih terkait dengan upaya memanipulasi laporan keuangan untuk tujuan pajak atau operasional, seperti menyesuaikan laba yang dilaporkan atau mengatur biaya internal dalam perusahaan. Meskipun kontrak utang memengaruhi kebijakan keuangan secara umum, keputusan *transfer pricing* lebih berkaitan dengan strategi internal perusahaan dalam menetapkan harga transfer barang atau jasa antar-unit bisnis atau afiliasi. Sebagai contoh PT Radiant Utama Interinsco Tbk. pada tahun 2020 memiliki nilai *debt to equity ratio* lebih tinggi sebesar 1,946995 daripada nilai *related party transaction* sebesar 0,0098653. Dengan menjaga rasio ini, perusahaan dapat menghindari konsekuensi negatif seperti denda atau penarikan kredit. Perusahaan berfokus menjaga rasio utang-modal dan mematuhi perjanjian utang, sehingga keputusan *transfer pricing* cenderung tidak terpengaruh oleh kontrak utang. Manajer lebih cenderung memanipulasi harga transfer untuk mengatur laporan keuangan agar memenuhi persyaratan pajak dan menjaga keseimbangan rasio utang-modal, bukan untuk mempengaruhi kontrak utang.

Dalam teori agensi, manajer bertindak sebagai agen yang mengelola perusahaan untuk kepentingan pemilik atau pemberi pinjaman. Kontrak utang merupakan salah satu alat pengendalian agen oleh pemilik atau kreditur untuk memastikan manajer bertindak sesuai kepentingan mereka. Namun, keputusan *transfer pricing* yang terkait dengan pengaturan harga antar-unit bisnis internal perusahaan lebih merupakan bagian dari tindakan manajerial sehari-hari yang mungkin tidak selalu langsung terpengaruh oleh kontrak utang. Dalam konteks ini, meskipun kontrak utang menjadi instrumen pengendalian dari pemilik atau kreditur terhadap manajer, keputusan *transfer pricing* lebih terkait dengan manajemen operasional dan keuangan internal yang tidak selalu langsung terpengaruh oleh kontrak utang itu sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayudiawan &

Pamungkas, (2020) dan Maulida & Wahyudin (2021) menyatakan bahwa kontrak utang tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* dikarenakan perusahaan cenderung berhati-hati agar tetap mematuhi perjanjian utang tersebut demi menjaga hubungan baik dengan pemberi pinjaman dan menghindari konsekuensi negatif.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan target yang sesuai diharapkan oleh pemilik. Profitabilitas sebagai ukuran kinerja perusahaan dalam meraih laba dan menarik minat investor juga mencerminkan sejauh mana efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Profitabilitas tinggi sering kali menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk menggunakan *transfer pricing* karena menciptakan insentif besar untuk memaksimalkan laba. Hasil penelitian menunjukkan variabel profitabilitas (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,1470 dengan nilai beta positif. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Artinya, hipotesis 3 yang berbunyi “profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*” **tidak diterima**. Argumen tersebut menyajikan perspektif bahwa faktor profitabilitas yang tinggi tidak selalu menjadi faktor dominan dalam keputusan terkait *transfer pricing*. Pertama, profitabilitas yang tinggi dapat menciptakan kondisi di mana perusahaan memiliki laba internal yang signifikan. Hal ini memberikan fleksibilitas keuangan yang besar, memungkinkan perusahaan untuk mendanai aktivitas operasionalnya menggunakan dana internal yang ada. Dalam situasi ini, kebutuhan akan pembiayaan eksternal seperti pinjaman atau sumber pendanaan lainnya menjadi berkurang. Oleh karena itu, meskipun profitabilitas tinggi seharusnya mendorong praktik *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan, ketersediaan dana internal yang cukup besar dapat mengurangi kebutuhan perusahaan untuk menggunakan praktik *transfer pricing* sebagai alat pengelolaan pajak atau keuntungan. Kedua, dalam pengambilan keputusan terkait *transfer pricing*, perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kepatuhan peraturan pajak, reputasi, risiko regulasi, dan hubungan dengan otoritas pajak. PT Rukun Raharja Tbk. pada tahun 2021 memiliki nilai *return on assets ratio* sebesar 0,013831 lebih kecil daripada nilai *related party transaction* 0,0218979. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Di sisi lain dalam konteks teori agensi, keputusan untuk menggunakan laba internal sebagai sumber utama pendanaan, tanpa terlalu mengandalkan dana eksternal, bisa dilihat sebagai upaya untuk mengurangi konflik keagenan antara pemilik dan manajer. Manajer mungkin lebih condong pada tindakan yang mengurangi ketergantungan pada pemilik eksternal yang dapat memberikan kontrol lebih besar atau membatasi keputusan manajerial. Jadi, dalam kerangka teori agensi, keputusan *transfer pricing* yang lebih didasarkan pada ketersediaan dan ukuran laba internal yang tinggi daripada tingkat profitabilitas secara langsung, bisa dipandang sebagai strategi manajemen untuk mengelola hubungan prinsipal-agents dan mengurangi konflik keagenan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arifin & Saputra, (2020) dan Devita & Sholikhah (2021) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* dikarenakan profitabilitas yang tinggi membuat perusahaan lebih condong menggunakan sumber pendanaan internal yang besar, terutama dari laba yang dihasilkan, untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Beban pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022.
2. Kontrak utang tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022.
3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022.

Implikasi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* terutama beban pajak, kontrak utang, dan profitabilitas. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi teoritis bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian mengenai keputusan *transfer pricing* serta menambah sumber pustaka yang ada,
- b. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam menilai kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pajak. Hal ini juga dapat membantu dalam

menyusun kebijakan pajak yang lebih efektif dan mengurangi potensi penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing* yang tidak etis atau ilegal.

Rekomendasi

Dari kesimpulan yang telah diambil oleh penulis, ada beberapa rekomendasi (saran-saran) yang ingin penulis sampaikan mengenai penelitian ini,.

- a. Sebaiknya penelitian lebih lanjut dapat fokus pada pengembangan teori yang lebih mendalam mengenai bagaimana beban pajak, kontrak utang, dan profitabilitas secara langsung atau tidak langsung memengaruhi keputusan *transfer pricing*. Integrasi berbagai teori keputusan keuangan, ekonomi perpajakan, dan manajemen dapat membantu menguraikan hubungan yang lebih komprehensif antara faktor-faktor tersebut.
- b. Bagi pemerintah dapat mendorong pengembangan aturan pajak yang lebih jelas dan transparan terkait dengan transfer pricing. Hal ini membantu perusahaan memahami lebih baik kepatuhan yang diperlukan dan mengurangi ambiguitas dalam menerapkan aturan tersebut. Serta memperkuat pengawasan terhadap praktik transfer pricing yang tidak sesuai atau ilegal. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pengawas pajak dan memastikan penerapan aturan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A., & Saputra, A. A. (2020). Company Size , Profitability , Tax , And Good Corporate Governance On The Company ' s Decision To Transfer Pricing (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2018 Period). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(2).
- Baroroh, N., Malik, S., & Jati, K. W. (2021). The role of profitability in moderating the factors affecting transfer pricing. *Accounting*, 7(5), 1203–1210. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.2.018>
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24, 1441–1473.
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 15(1), 49–59.
- Indriaswari, Y. N., & Nita, R. A. (2018). The influence of tax, tunneling incentive, and bonus mechanisms on transfer pricing decision in manufacturing companies. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 69. <https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.957>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). The of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Junaidi, A., & Yuniarti, Zs, N. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.530>
- Lorensius, J., & Aprilyanti, R. (2022). *Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Melakukan*. 5(41), 593–605.
- Louw, F. (2020). Berbagai Faktor Yang Memengaruhi Perusahaan Dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 16, 64–73.
- Pandia, N., & Gultom, R. (2022). Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Tax Minimization, Debt Covenant, Kualitas Audit, Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Methonomi Volume 8 Nomor 1 (2022)*, 8, 1–18.
- Ramdhany, F., & Andriana, N. (2022). The Influence of Tax Burden , Bonus

Mechanism , and Debt Covenant on Transfer Pricing Decisions in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Applied Management and Business Administration*, 1, 1–10.

Saragih, A. Y. P., Faza Nisasilmi Nasuha, & Shafa Nur Hafizhah. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing dilihat dari Aspek Keuangan dan Non-Keuangan. *Jurnal Akutansi*, January, 1–13.

Sari, M. P., Budiarto, A., Raharja, S., Utaminingsih, N. S., & Budiantoro, R. A. (2022). The determinant of transfer pricing in Indonesian multinational companies: Moderation effect of tax expenses. *Investment Management and Financial Innovations*, 19(3), 267–277. [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(3\).2022.22](https://doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.22)

Syadeli, M., Andiani, L., & Murtiningtyas, T. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Pajak Dan Nilai Tukar Dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing (Metode Dummy). *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 15(1), 133–138. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v15i1.579>